

Konflik Kepentingan Antar *Stakeholder* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024

Syaiful Bahri ¹, Agus Margunaji ², Ipa Fatma Alhamid ³

¹ Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 0816676467, Indonesia

² Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 08164268936, Indonesia

³ Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 08124051406, Indonesia

Corresponding Author: syaiful1998@gmail.com

Article Info

Article History;

Received:

20/10/2023

Revised:

02/11/2023

Accepted:

23/12/2023

Abstrak: Pemilu adalah cara metode politik tanpa konflik fisik. Kita harus melakukannya untuk mengantisipasinya. Permasalahannya adalah adanya fenomena tentang konflik kepentingan para pemangku kepentingan dalam proses pemilihan. Kita harus mengetahui fenomena konflik kepentingan pemangku kepentingan dalam proses pemilihan sehingga kita memiliki cara untuk mengantisipasi konflik fisik di periode berikutnya. Konflik kepentingan tersebut berawal dari Mahkamah Konstitusi RI merevisi pasal 169 poin (q) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Senin, 16 Oktober 2023. Revisi tersebut memberikan kesempatan bagi putra Presiden Ketujuh RI – Gibran Rakabuming Raka – untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Peserta Pilpres 2024 sebanyak tiga koalisi. Mereka adalah Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi PDIP. Koalisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara stakeholder mulai dari Mahkamah Konstitusi, partai politik, hingga orang-orang dari lembaga swadaya masyarakat--NU. Setiap pemangku kepentingan dari masing-masing koalisi menunjukkan komposisi mereka. Menemukan komposisi pemangku kepentingan menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian kritis berdasarkan analisis dan sintesis kerja terhadap data perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, menyortir, dan menemukan. Langkah-langkah penelitian adalah mencari, menyortir, menemukan celah. Data diambil dari artikel jurnal, informasi web, dan buku tekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi pemangku kepentingan ada tiga bagian menurut koalisi partai politik, keberadaan NU, dan partisipasi Mahkamah Konstitusi. Konflik kepentingan menyebabkan konflik politik cukup dinamis.

Kata kunci: pemangku kepentingan; pemilihan umum; konflik kepentingan; konflik politik.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan langkah untuk kontestasi politik. Pemilihan umum juga menjadi syarat negara demokratis. Pemilihan umum menjadi praktek demokrasi politik yang telah berkembang sejak Indonesia merdeka. Indonesia telah mengalami beberapa tahapan pemilihan umum, yaitu era Soekarno, Soeharto, dan era reformasi melalui pemilihan langsung. Dari sekian tahapan pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, pemilihan umum yang terjadi era reformasi yang paling dianggap demokratis. Hal ini dikarenakan adanya kontestasi kepala pemerintahan di tingkat pusat sampai dengan daerah secara langsung. Pemilihan umum secara langsung untuk kepala pemerintahan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, serta selanjutnya pada tahun 2024.

Pemilihan umum secara langsung menjadikan demokrasi Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan partisipasi aktor politik dan konstituen/rakyat bergulir dengan lebih aktif. Prinsip-prinsip demokrasi sudah berjalan dengan optimal. Prinsip ini juga sesuai dengan etika *good governance* bahwa untuk mendapatkan kepala pemerintahan harus melalui cara partisipasi. Lalu, menurut Abrahamsen (Abrahamsen, 2004) bahwa prinsip demokrasi ada dua hal, yaitu:

- (1) Demokrasi diesensikan harus ada multi partai
- (2) Demokrasi harus ada kompetisi penempatan pemimpin

Kedua prinsip demokrasi di atas juga dipraktekkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 18 ayat 4. Terkait dengan Pasal 6 dan Pasal 6A tersebut, maka di Indonesia mengadakan pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024. Pemilihan umum 2024 menyebabkan kekuatan politik yang telah terbentuk dari hasil pemilihan umum tahun 2019 menjadi berubah. Perubahan ini terletak kepada *stakeholder* dua kekuatan politik pendukung Prabowo di satu sisi dan di sisi lain pendukung Jokowi. *Stakeholder* pendukung Prabowo dikepalai oleh Partai Gerindra. *Stakeholder* pendukung Jokowi dikepalai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dua *stakeholder* ini menjadi berubah koalisinya akibat metode politik untuk pemilihan umum tahun 2024.

Proses panjang koalisi Jokowi dengan PDIP yang telah dilalui sejak proses pemilihan umum dari Walikota Surakarta sampai dengan jabatan Presiden Republik Indonesia ternyata tak berjalan mulus pada giat pemilihan umum periode tahun 2024. Pada titik ini terjadi gejala politik yang memisahkan hubungan Jokowi dengan PDIP dimana masing-masing partai politik yang berkoalisi dengan Jokowi telah hilang unsur PDIPnya. Koalisi politik antar *stakeholder* untuk pemilihan umum tahun 2024 juga mulai berkembang.

Pemilihan umum (Pemilu) menghasilkan 3 *stakeholder* baru untuk tahun 2024. Tiga *stakeholder* tersebut, yaitu: (1) *stakeholder* pendukung Anies, (2) *stakeholder* pendukung Prabowo, dan (3) *stakeholder* pendukung Ganjar. Tiga *stakeholder* menunjukkan tiga pentolan *king maker*, yaitu: (1) pemimpin koalisi partai politik pada calon presiden Ganjar dan calon wakil presiden Mahfud MD yaitu Megawati Soekarno Putri, (2) pemimpin koalisi partai politik pada calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Jokowi, dan (3) pemimpin koalisi partai politik pada calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Ketiga *stakeholder* bersaing dalam proses Pemilihan Umum tahun 2024 dalam artian konflik politik. Konflik politik tersebut mencerminkan perubahan komposisi *stakeholder* politik bahkan pada aspek sosial.

Pemilu merupakan proses persaingan antar *stakeholder*. Persaingan menyebabkan pihak yang menang dan kalah. Pada persaingan dalam proses Pemilu presiden langsung dari tahun 2004 sampai dengan 2019, hanya pemilu 2019 yang ujungnya pihak kalah melakukan protes sampai terjadi tindakan anarkis. Tindakan anarkis dilakukan oleh *stakeholder* Prabowo. *Stakeholder* Prabowo tidak terima atas kekalahannya terhadap *stakeholder* Jokowi. Berita konflik fisik pernah disampaikan oleh www.kompas.id pada tanggal 24 Mei 2019. Berita tersebut menyebutkan konflik fisik terjadi di antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019. Massa berunjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap hasil Pemilu 2019. KPU menetapkan kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (55,50%) terhadap pasangan

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (44,50 persen). Unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkis. Massa bentrok dengan aparat serta terjadi perusakan terhadap fasilitas umum dan kendaraan (LEE, 2019). Tindakan anarkis menunjukkan beralihnya konflik politik menjadi konflik fisik. Padahal konflik politik merupakan upaya demokratis untuk menghindari konflik fisik dalam metode politik.

Konflik kepentingan antar *stakeholder* adalah wujud konflik politik. Konflik politik merupakan alternatif cara menghindari konflik fisik. Konflik politik muncul dalam Pemilu. Pemilu Presiden tahun 2024 memunculkan tiga *stakeholder* yang akan bersaing menempatkan calonnya dalam tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia. Berbagai pihak berharap agar konflik fisik tahun 2019 tidak terjadi pada proses Pemilu Presiden tahun 2024. Konflik fisik bisa terjadi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemilu. Hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecurangan. kecurangan merupakan tindakan politik tidak etis suatu *stakeholder* untuk memenangkan pemilu. Hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh para *stakeholder* untuk memenangkan Pemilu. Oleh karena itu, kita harus mengetahui permasalahan berupa fenomena konflik kepentingan antar *stakeholder* dalam proses pemilu presiden tahun 2024.

Kita perlu mengetahui fenomena konflik kepentingan antar *stakeholder* dalam proses Pemilu presiden tahun 2024. Tujuan kita mengetahui fenomena tersebut, yaitu: (1) kita bisa melihat fenomena yang terjadi pada konflik kepentingan antar *stakeholder* selama Pemilu Presiden tahun 2024, (2) kita dapat mengetahui aktor-aktor yang berkonflik dan cara aktor menerapkan konflik kepentingan, dan (3) sebagai bahan penelitian di masa depan terkait konflik kepentingan Pemilu Presiden sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan yang dilakukan *stakeholder*.

Kerangka Teoritis

Penelitian terkait dengan konflik kepentingan antar *stakeholder* menjadi relevan untuk mengetahui aktor dan cara proses pemenangan Pemilu. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu yang terjadi di Indonesia tahun 2019 banyak memunculkan konflik politik. Konflik politik berupa isu-isu identitas dimunculkan oleh penelitian bertema isu negatif yang ditulis oleh Wegik Prasetyo (Prasetyo, 2019). Isu negatif juga ditulis oleh Ardipandanto terkait perspektif populisme dalam metode politik saat Pemilu 2019 (Ardipandanto, 2015). Evaluasi kinerja pemilu 2019 juga ditulis oleh Subkhi (Subkhi, 2019). Tulisan-tulisan tersebut menunjukkan model kekuatan identitas politik dalam rangka konflik politik untuk proses pemilu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini membahas, bahwa proses pemilu 2024 tidak *urgent* (mendesak) merujuk kepada politik identitas, tetapi lebih mengakar kepada aspek aktor pemilu dalam metode politik berupa konflik kepentingan antar *stakeholder*. Menurut penulis, politik identitas dan isu identitas merupakan bagian dari cara *stakeholder* memenangkan pemilu.

Masyarakat bisa mengetahui, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan dalam konflik politik muncul perkembangan demokrasi dari konflik kepentingan antar *stakeholder* sehingga merubah komposisi *stakeholder* di ranah politik dan sosial. Feoneman ini tak luput dari perkembangan prinsip demokrasi berupa implementasi multi partai politik dan kontestasi figur politik. Partisipasi politik masyarakat pun ikut bergerak dinamis menuju kedewasaan.

Penelitian ini terkait dengan teori sosiologi politik hubungannya dengan teori pemerintahan. Hubungan kedua teori merupakan cabang dari ilmu pemerintahan dalam rangka *government making*. *Government making* yaitu proses pembentukan pemerintahan terkait aktor dan kelembagaannya. *Government* sebagai salah satu unsur penting dalam ilmu pemerintahan. *Government making* akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan metode politik yang ada di setiap negara sehingga membuat ilmu pemerintahan terus berkembang. Perkembangan ilmu pemerintahan didukung oleh fenomena politik dan sosial.

Fenomena politik dan sosial selalu memunculkan konflik di antara para aktor. Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa para aktor dalam masyarakat berada dalam keadaan konflik antar kelas. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang tak terbatas selalu terjadi konflik. Teori konflik berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas. Teori ini dapat kita ketahui pada buku *Das Capital Volume I* karya Karl Marx. Karl Marx menuliskan dalam sambutannya, bahwa hukum alam pergerakan yang selalu terjadi yaitu pembebasan kelas pekerja terhadap kelas kapitalis dan tuan tanah. Kelas kapitalis dan tuan tanah selalu mengadakan mode produksi, kondisi produksi, dan pertukaran mode produksi untuk menaklukkan kelas pekerja. Oleh karena itu, kelas pekerja harus dibebaskan. Konflik akan terus terjadi sebagai usaha pembebasan kelas pekerja dari tunah tanah dan kapitalis. Konflik dimulai dari Inggris menyebar ke Jerman kemudian Eropa Kontinental. “...*the phenomenon in its normality. The capitalist mode of production, and the conditions of production and exchange corresponding to that mode. Their classic ground is England. The social antagonisms that result from the natural laws of capitalist production. ...fully naturalized among the Germans...all the rest of Continental Western Europe. The free development of the working class. For this reason, I have given so large a space in this volume to the history the natural laws of its movement. It can neither clear by bold leaps, nor remove by legal enactments, the obstacles offered by the successive phase (the capitalist and the landlord)* (Lessem & Bradley, 2018).

Konflik sumber daya terus terjadi hingga masuk kepada konflik politik dan sosial. Konflik tersebut menjadi fenomena yang terus terjadi dalam dunia politik dan sosial. Fenomena politik dan sosial selalu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan (Sugiyanto Sugiyanto, Ardi Surwiyanta, Hermawan Prasetyanto, 2022). Menurut Marx dalam sambutannya di buku *Das Capital Volume I* tahun 1867 menyatakan, bahwa semua ilmu pengetahuan membutuhkan referensi, meskipun rumit pada awal usaha. “...*additional sources of reference relative to the history..every beginning is difficult, holds in all sciences...*” (Lessem & Bradley, 2018). Fenomena sosial dan politik menjadi referensi ilmu pengetahuan. Fenomena perilaku individu dan kelompok masyarakat menghasilkan munculnya ilmu Sosiologi. Fenomena masyarakat memperoleh dan mengelola kekuasaan melahirkan ilmu politik. Ilmu Sosiologi dan ilmu Politik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri mandiri. Begitupun dengan ilmu pemerintahan yang lahir karena adanya fenomena relasi antara pemerintahan konteks trias politik—legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ilmu pemerintahan pun menjadi ilmu yang mandiri. Seperti halnya komputer melahirkan ilmu komputer terus melahirkan ilmu digital dalam bentuk ilmu teknologi informasi. Ilmu akan terus terbentuk dengan adanya fenomena sosial yang muncul.

Ilmu Sosiologi merupakan ilmu yang lahir sesudah ilmu eksakta lahir. Ilmu Sosiologi mulai menampakkan embrionya pada masa abad kedelapan belas masa Revolusi Perancis. Sehingga pada era abad kesembilan belas masa Auguste Comte mengemukakan istilah Sosiologi untuk mempelajari masyarakat. Hal ini tertuang dalam buku Auguste Comte berjudul, “*Course de Philosophie Positive*” (Sunarto, 2004).

Sosiologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata *socius* yang berarti teman dan kata *logos* yang berarti ilmu atau cerita. Sehingga sosiologi jika digabungkan berarti bercerita tentang teman dalam hal ini Auguste Comte merujuk pada makna bercerita tentang masyarakat. Menurut Auguste Comte, Sosiologi yaitu ilmu positif tentang hukum dasar gejala sosial. Lalu menurut Emile Durkheim, Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari fakta sosial (Sunarto, 2004).

Di sisi lain, sama dengan Sosiologi sebagai ilmu sosial. Ilmu politik sebagai ilmu mandiri mempunyai perkembangan dari fenomena politik. Pada awalnya fenomena politik tidak terlalu membahas aspek politik pada negara polis, tetapi berpihak kepada aspek ideal dan etik, yaitu “apa yang seharusnya dicapai” dan “dengan cara apa sebaiknya mencapainya” kemudian bergerak kepada aspek kekuasaan dimana politik bermain di situ, yaitu membicarakan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam pencapaian tujuan tersebut (Surbakti, 2010).

Dalam konteks kelembagaan, ilmu politik dipandang sebagai ilmu yang mempelajari penyelenggaraan negara. Max Weber (1905) dalam buku *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, bahwa negara yaitu komunitas (gabungan negara, ekonomi, dan kelompok agama) manusia yang sukses memonopoli dominasi absolut. “...*economic life, in alliance with the growing power of the modern state with religious forces with the monopolists...the state of grace necessarily became of absolutely dominant importance*” (Weber, 1905). Dalam konteks fungsional, ilmu politik yaitu ilmu yang mempelajari perumusan dan pelaksanaan kebijakan public. David Easton merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari *the authoritative allocation of values for society* atau proses alokasi kewenangan nilai-nilai sosial yang mengikat masyarakat (Surbakti, 2010).

Pemerintahan yaitu organisasi khas yang berusaha membebaskan masyarakat dari etatisme dan absolutism raja. Sehingga pemerintahan merupakan gejala untuk usaha menjadikan masyarakat dan rakyat menjadi warga yang sejajar di muka hukum (*equality before the law*). Ilmu pemerintahan mempunyai orientasi *government making* yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga terwujud dengan cara apa untuk mencapai tujuan yaitu dengan cara *governance* atau tata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan market untuk mewujudkan *good governance*. Penengah ilmu Sosiologi dan ilmu Politik yaitu ilmu pemerintahan karena mempunyai manfaat untuk merevisi hal-hal yang kacau balau pada urusan gagal nya pencapaian tujuan suatu masyarakat negara (Hamdi et al., 2016).

Adanya ilmu pemerintahan, maka perkawinan Sosiologi dan Ilmu Politik menjadi Sosiologi Politik bisa menemukan ruang lingkungannya. Karena memungkinkan adanya hubungan masyarakat dengan politik atau kekuasaan lewat teori *governance*. *Governance* merupakan cabang ilmu pemerintahan yang membahas hubungan antara *civil society*,

pemerintah, dan market. Dengan tiga entitas itu, maka Sosiologi Politik lebih menemukan fenomenanya.

Maurice Duverger dalam teori sosiologi politiknya menggambarkan bahwa sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua masyarakat, yang bukan saja masyarakat nasional, tetapi juga dalam masyarakat lokal dan internasional (Askar Nur, 2013). Menurut Sartori, komponen Sosiologi yaitu struktur sosial dan komponen ilmu politik yaitu struktur politik. Sosiologi politik yaitu perspektif jembatan yang menggabungkan pembahasan komponen Sosiologi bersamaan dengan komponen Ilmu Politik (Sartori, 1969). Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari antara masyarakat dan politik; hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik di satu sisi dan masyarakat dengan proses politik.

Maurice Duverger dalam teori Sosiologi Politiknya menjelaskan sebagai cabang ilmu Sosiologi, Sosiologi Politik mempunyai kekhasan pada kajian tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional. Sosiologi Politik bisa menjadi cabang ilmu Sosiologi yang mengkaji tentang hubungan masyarakat dengan politik dengan lembaga politik juga dengan proses politik. Adapun proses politik ada empat, yaitu: rekrutmen politik, sosialisasi politik, komunikasi politik dan konflik politik (Askar Nur, 2013).

Menurut Duverger, Sosiologi Politik meruanglingkupi: (1) struktur politik yang menjelaskan batas teritori kekuasaan, sumber alam, dan alat teknologi yang bisa menimbulkan konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat; (2) antagonism politik yaitu sikap yang menentang atau bertolak belakang dengan kekuasaan politik yang menjelaskan factor timbulnya konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Antagonism politik berupa bakat individu, sebab psikologis, dan kepentingan kolektif (misalnya perjuangan kelas, konflik ras, konflik antar kelompok horizontal, dan konflik antar kelompok teritorial); dan (3) konflik politik menjelaskan bentuk atau wujud dari konflik politik yang terjadi pada individu atau kelompok dalam masyarakat (Askar Nur, 2013).

Terkait dengan proses politik ada dimensi bertema konflik politik. Menurut Duverger (1966), bisa dimaknai sebagai konflik politik yaitu proses yang tidak mendukung fungsionalisme struktur politik. Konflik ini muncul karena adanya antagonism aktor politik di antara struktur politik. Mengingat struktur politik yang mempunyai kewenangan, Batasan kewenangan, dan sumber daya, maka kepemilikan struktur politik menjadi faktor konflik politik. Hal ini yang diungkapkan oleh Duverger terhadap Sosiologi Politik yang mengungkapkan bahwa ruang lingkup Sosiologi Politik yaitu struktur politik, factor antagonis politik, dan bentuk konflik politik (Askar Nur, 2013).

Adanya konflik politik menurut Duverger menghasilkan dampak kegelisahan sosial. Hal ini lahir dari antagonis politik yang mempunyai kepentingan individu atau kelompok. Adapun bentuk konfliknya yaitu bisa berupa perjuangan kelas, konflik ras, konflik antara kelompok, dan konflik antar teritorial (Askar Nur, 2013).

Pada referensi yang lain menjelaskan bahwa Duverger menyebut konflik politik sebagai ketergantungan politik antar pihak-pihak berkepentingan dalam kekuasaan politik. Konflik adalah politik dan politik adalah konflik. Adanya politik mempunyai kehendak dasar untuk menghapuskan konflik berdarah menjadi konflik tak berdarah yaitu konflik politik dimana

aksi politik untuk merebut kekuasaan rezim tanpa kekerasan fisik diganti dengan perjuangan politik pada warga sipil. Sehingga konflik politik bisa dipahami sebagai perjuangan antagonisme pada struktur politik untuk menggantikan konflik fisik. Sehingga hal ini mirip dengan pengertian konflik politik sebelumnya yang berarti proses yang tidak mendukung fungsionalisme struktur politik. Ada dua bentuk konflik politik yaitu: (1) pergolakan merebut rezim dan (2) pergolakan dalam rezim (Setyahadi, 2018). Sosiologi Politik bertema proses politik yang berbentuk konflik politik ini bisa digunakan untuk memahami penyebab terjadinya perubahan komposisi *stakeholder* pada pemilihan umum tahun 2024.

Stakeholder berkaitan dengan bisnis pada awalnya. *Stakeholder* menjadi berkembang berkaitan dengan organisasi, manajemen, proyek, interest atau kepentingan, ataupun aktivitas pada masa sekarang ini. *Stakeholder* menurut McGrath dan Whitty (McGrath & Whitty, 2017) yaitu:

- (1) *Stakeholder* yaitu pihak yang mempunyai beberapa kontrol terhadap aktivitas. Ini disebut *invested stakeholder*.
- (2) *Stakeholder* yaitu pihak yang keikutsertaannya diminta untuk melanjutkan aktivitas. Ini disebut sebagai *contributing (primary) stakeholder*.
- (3) *Stakeholder* yaitu pihak yang penerimaan atau kepatuhannya diminta untuk melanjutkan aktivitas. Ini disebut sebagai *observer (secondary) stakeholder*.
- (4) *Stakeholder* yaitu pihak yang menggunakan *output* aktivitas. Ini disebut *tertiery stakeholder*.

Aktivitas, kepentingan dan organisasi yang dilakukan semuanya untuk kepuasan dan kepentingan *stakeholder*. Hal ini mengharuskan bahwa semua aktivitas akan berfokus kepada melayani kepuasan dan pengembangan strategi pemenangan politik, terutama pemilihan umum dengan melibatkan legitimasi *stakeholder*. *Stakeholder* bisa berwujud orang, komunitas, lembaga, organisasi, masyarakat, dan lingkungan (Benn et al., 2016).

Teori konflik politik dan *stakeholder* di atas dapat digunakan untuk memahami perubahan komposisi *stakeholder*. Teori tersebut juga bisa untuk memahami adanya konflik kepentingan sebagai perkembangan demokrasi selama proses pemilihan umum tahun 2024, khususnya kontestasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian didasarkan pada prinsip keilmuan. Prinsip keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan kealamiahannya lokasi penelitiannya terdapat metode penelitian survey, naturalistik dan eksperimen. Metode penelitian naturalistik disebut juga metode penelitian kualitatif. Metode penelitian survey disebut juga metode penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2011). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian *field research*, jika dilihat dari lingkungan penelitiannya. Ada lagi jenis penelitian selain *field research* berdasarkan lingkungan penelitian, yaitu *library research*.

Kajian ini menggunakan metode penelitian jenis *library research*. Metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang berbasis pada analisis dan sintesa untuk menemukan hal baru atau hal yang mendalam terkait suatu tema penelitian. Langkah penelitiannya yaitu mencari (*searching*), membaca, menganalisa, mensintesa, dan

menguraikan data penelitian (Sugiyanto Sugiyanto, Ardi Surwiyanta, Hermawan Prasetyanto, 2022). Langkah pertama yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi topik penelitian, menentukan permasalahan, dan memilih tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mengambil topik, yaitu konflik kepentingan antar *stakeholder*. Permasalahan yang muncul yaitu fenomena yang terjadi pada konflik kepentingan antar *stakeholder* dalam proses pemilu presiden tahun 2024. Tujuan inti dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan tersebut sehingga tercapai tujuan mengetahui aktor-aktor yang berkonflik dan cara aktor menerapkan konflik kepentingan. Tujuan ini memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut atau kebijakan masa depan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam metode politik.

Langkah kedua, yaitu melakukan identifikasi sumber informasi terhadap berbagai informasi yang relevan dengan topik konflik kepentingan antar *stakeholder*. Untuk mengidentifikasi dibutuhkan cara *searching* atau mencari literatur. Literatur adalah sumber data berupa artikel jurnal, buku teks, dan informasi web. *Searching* terhadap berbagai literatur, terutama data *online*. Langkah *searching* melalui penggunaan kata kunci dalam *Google Search* sesuai dengan kriteria topik kemudian mengumpulkan berbagai informasi dalam basis data penelitian. Kata kunci yang digunakan misalnya, *stakeholder*, konflik, sosiologi politik, Maurice Duverger, *Das Kapital*, Max Weber, Jokowi, Anies, PDIP, dan lain-lain. Literatur diambil diberikan tindakan evaluasi sumber literatur. Evaluasi terutama data yang mempunyai kualitas dan relevansi yang dibutuhkan. Informasi harus mempunyai sumber pustaka yang valid atau dapat ditelusuri judul, aktor/penulis, pihak penerbit, jumlah halaman, sumber situs, keutuhan file, adanya abstraksi, dan tahun penerbitan. Informasi yang didapatkan hasil *searching* dikumpulkan dalam basis data penelitian.

Langkah ketiga, yaitu membaca, menganalisa, dan mensintesa. Aktivitas membaca terhadap teks-teks dalam informasi yang sudah dikumpulkan dalam basis data kemudian menyusun dan mengkategorikan literatur. Hasil pembacaan kemudian dilakukan analisa. Analisa yaitu penyusunan kategori literatur berdasarkan unit analisa. Aktivitas menganalisa dilakukan melalui pengelompokan informasi dalam unit-unit Analisa, seperti *stakeholder* yang terbentuk hasil pemilu presiden 2019, *stakeholder* baru saat pemilu presiden 2024, dan peran *stakeholder* yudikatif dalam pemilu presiden 2024. Aktivitas sintesa yaitu menemukan temuan dari berbagai sumber literatur yang sudah ada dalam unit analisa kemudian disusun menjadi satu-kesatuan tulisan yang utuh sehingga permasalahan terjawab dan tujuan tercapai.

Kelebihan studi kepustakaan yaitu peneliti menghemat waktu dan biaya untuk menyelesaikan penelitiannya. Model analisisnya bersifat deskriptif dan reflektif. Analisa deskriptif yaitu menggambarkan atau menginformasikan data dan hasil penelitian berdasarkan kelompok unit analisa. Analisa reflektif yaitu menguraikan data dan hasil penelitian berdasarkan interpretasi peneliti (Zed, 2023). Aspek menggambarkan dan menguraikan terkait dengan tema konflik kepentingan antar *stakeholder* pada proses pemilihan umum presiden tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas topik penelitian terkait konflik kepentingan antar stakeholder yang terjadi saat proses Pemilu Tahun 2024, khususnya Pemilu Presiden. Teori yang

digunakan yaitu pada Sosiologi Politik dan Konflik Politik Maurice Duverger. Pembahasan ini juga menggunakan teori stakeholder yang digunakan oleh McGrath dan Whitty.

Bergabungnya Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Bergabung di sini dalam konteks Sosiologi Politik yaitu metode politik untuk mengejar posisi jabatan dalam struktur politik sehingga mempunyai kewenangan pemerintahan sesuai dengan wilayah otoritasnya. Dalam kajian ini konteks bergabungnya Jokowi dengan PDIP pada kontestasi perebutan jabatan kepala daerah sampai dengan presiden. Seperti yang diungkapkan oleh George Sorensen terkait metode politik merupakan mekanisme memilih pemimpin politik (Ardipandanto, 2015). Bergabungnya Jokowi dengan Partai Politik—PDIP—pertama kali dalam pemilihan umum ketika beliau hendak mencalonkan diri untuk pemilihan umum merebutkan kursi kekuasaan Walikota Surakarta pada tahun 2005. Sebagai kader PDIP—dulunya Satgas PDIP—Jokowi mempunyai keberuntungan untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil PDIP untuk berkontestasi ikut pemilu Walikota Surakarta 2005.

Lewat kendaraan politik—PDIP—beliau berhasil memenangkan pemilu Walikota Surakarta tahun 2005 dengan perolehan suara terbanyak, yaitu: 36,62%. Dalam pemilu tersebut Jokowi didukung PDIP dan PKB (Qorib & Waru, 2022). Kala itu, kekuatan kursi DPRD di Surakarta untuk periode tahun 2004–2019 yaitu PDIP sebesar 15 kursi (Widyanto, 2022). Adapun detilnya yaitu: (1) Ir. Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo (36,6%); (2) H. Achmad P dan H. Istar Y (29,08%); (3) H. Hardono dan GPH Dipokusumo (29,00%); dan (4) Slamet S dan Henky Narto S (5,25%). Jokowi mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan umum Walikota Surakarta tahun 2005 dalam tingkat partisipasi public dalam pemilu sebesar 76,03% (*Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun : 2005*, 2005).

Lalu, pada tahun 2010, Jokowi maju lagi untuk pemilihan umum Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surakarta dengan dukungan PDIP. Hasilnya: (1) pasangan Ir. Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo (90,09%) dan (2) GP Edy Wirabhumi dan Supradi Kertamenawi (9,91%). Jokowi mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan umum Walikota Surakarta tahun 2005 dalam tingkat partisipasi public dalam pemilu sebesar 71,85% (*Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun : 2010*, 2010).

Setelah kemenangan mutlak Jokowi di arena kontestasi jabatan pada struktur pemerintahan tertinggi di Surakarta, beliau hijrah ke DKI Jakarta pada tahun 2012. Jabatan Walikota Surakarta keduanya yang seharusnya selesai pada tanggal 28 Juli 2015 ditinggalkan olehnya dan diganti wakilnya FX Hadi Rudyatmo sampai dengan akhir periode (Widyanto, 2022). Pada tahun 2012, Jokowi bersama Ahok mengikuti kontestasi pemilu calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2017. Dengan dukungan partai politik PDIP, Jokowi memenangkan kontestasi pemilu gubernur DKI Jakarta. Adapun hasil pemilu sebagai berikut: (1) pasangan Joko Widodo dan Basuki T. Purnama (53,82%) dan (2) Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (46,18%). Kemenangan ini diperoleh pada pemilu putaran kedua. Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012 -2017 (*Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012*, 2012).

Bergabungnya PDIP dengan Jokowi menuntut kepentingan politik yang lebih tinggi lagi. Struktur politik pada kewenangan Gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai kepentingan politik untuk batu loncatan sehingga menginginkan jabatan politik yang lebih tinggi dalam struktur politik nasional. Jokowi bersama PDIP berhasrat untuk berjuang meraih tampuk struktur politik tertinggi di Indonesia yaitu jabatan presiden. PDIP mendukung Jokowi maju ke kontestasi pemilu presiden pada pemilu tahun 2014 dengan lawan politiknya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ayah dari tiga orang anak ini terpilih menjadi Presiden ketujuh Republik Indonesia mulai tanggal 20 Oktober 2014 (Qorib & Waru, 2022). Jokowi bersama Jusuf Kalla meraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014 dengan total suara 70.997.833 (53,15%) dan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 62.576.444 (46,85%) sehingga mengantarkan keduanya menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (Ardipandanto, 2015).

Untuk kedua kalinya dan terakhir sebagai pemilihan pemimpin politik pada jabatan yang sama yaitu presiden Republik Indonesia, Jokowi kembali maju mengikuti Pemilu Presiden tahun 2019. Beliau berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Qorib & Waru, 2022). Adapun perolehan suaranya yaitu: (1) pasangan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebesar 84.654.894 (55,32%) dan (2) pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebanyak 68.359.086 (44,68%) (Komisi Pemilihan Umum, 2019). Kemenangan Jokowi ini membuatnya terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Beliau dilantik 20 Oktober 2019. Adapun angka partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 mencapai 80,90% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang hanya 69,58%. Ditilik dari tingkat partisipasi publik terhadap pemilu presiden, maka tahun 2019 bisa dikatakan lebih legitimate dibandingkan tahun 2014 (Simarmata, 2020).

Dari tahapan metode politik untuk PDIP bergabung Bersama Jokowi untuk menempatkan Jokowi pada tampuk kepemimpinan politik telah mengalami beberapa tahapan dari periode waktu dan lokasi kewenangannya, yaitu:

- a. Tahapan metode politik 2005 untuk Walikota di Surakarta
- b. Tahapan metode politik 2010 untuk Walikota di Surakarta
- c. Tahapan metode politik 2012 untuk gubernur di DKI Jakarta
- d. Tahapan metode politik 2014 untuk Presiden
- e. Tahapan metode politik 2019 untuk Presiden

Stakeholder baru: PDIP dan Partai Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo

Teori konflik politik, perbedaan kepentingan untuk menempatkan calonnya kepada tampuk kepemimpinan nasional menyebabkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan berkuat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pemenangan pemilihan umum presiden tahun 2024. Konflik kepentingan menyebabkan munculnya *stakeholder* baru, yaitu pihak yang membuat keputusan untuk memperoleh kekuasaan tertinggi di Indonesia. *Stakeholder* baru ada yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. *Stakeholder* baru yang primer adalah kelompok inti pergerakan kepentingan untuk memenangkan masing-masing calon presiden dan calon wakil presidennya.

Stakeholder primer Kelompok Ganjar Pranowo, yaitu: Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Megawati, Puan Maharani, dan partai pengusung. Partai pengusungnya yaitu: (1) PDIP (19,33%) dengan perolehan suara 27.053.961 dalam Pemilu 2019, (2) PPP (4,52%) dengan perolehan suara 6.323.147 dalam Pemilu 2019, (3) Partai Perindo (2,67%) dengan perolehan suara 3.738.320 dalam Pemilu 2019, dan (4) Partai Hanura (1,54%) dengan perolehan suara 2.161.507 dalam Pemilu 2019 (Abdurohman, 2023).

Beberapa media nasional bahkan media asing menyebutkan bahwa munculnya *stakeholder* baru karena perbedaan kepentingan Jokowi dan Megawati serta Surya Paloh. Partai Nasdem dan PDIP yang awalnya adalah *stakeholder* primer dalam pemerintahan Jokowi menjadi berubah haluan dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 (Luc, 2023). Masing-masing kubu membentuk *stakeholder* baru berbasis calon presiden dan syarat ambang batas minimum 20% *presidential threshold* (Arjanto, 2022).

PDIP mempunyai kemampuan untuk mencalonkan presiden sendiri karena mempunyai suara di parlemen sekitar 20%. PDIP mencalonkan wakilnya yang paling berkualitas untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia berikutnya. Megawati membuat keputusan yang menarik untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Penentuan tersebut tepat kepada Mahfud MD. Seseorang begawan hukum berdarah Madura yang cukup terkenal di kalangan Ormas Nahdlatul Ulama dan kalangan akademisi serta masyarakat umum. Mahfud MD juga menjadi salah satu orang yang pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 menjadi kandidat calon wakil presiden Jokowi yang diusung oleh PDIP (Dani Prabowo, 2019).

PDIP menentukan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo juga sesuai tradisi PDIP untuk mengusung figur nasionalis dan religius. Hal ini seperti yang terjadi pada Hamzah Has dan Hasyim Muzadi saat mendampingi Megawati juga KH. Ma'ruf Amin saat mendampingi Jokowi. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi calon yang ideal bagi PDIP untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2024.

Stakeholder baru pun terbentuk berupa kelompok Ganjar Pranowo. *Stakeholder* ini mempunyai manajemen yang mengandalkan basis kekuatan mesin partai PDIP dan PPP serta Partai Perindo untuk memenangkan pemilihan umum. *Stakeholder* ini didukung oleh *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* tertier. *Stakeholder* sekunder yaitu pihak yang mendukung kelompok Ganjar Pranowo yang sifatnya patuh mengikuti perintah *stakeholder* primer. *Stakeholder* sekunder misalnya pimpinan partai politik selain masing-masing ketua PDIP-PPP-Perindo-Hanura. Contoh *stakeholder* sekunder yaitu: Sandiaga Uno, Adian Napitupulu, dan lain-lain.

Stakeholder tertier yaitu pihak yang menggunakan apapun keputusan dari *stakeholder* primer dan sekunder. *Stakeholder* tertier misalnya kelompok partisan non pengurus partai politik dan pihak teknokrat yang mendukung kelompok Ganjar namun tidak masuk dalam tim sukses. Contoh yaitu: satuan petugas pengaman masing-masing partai politik dan simpatisan partai.

Kelompok Ganjar Pranowo sebagai *stakeholder* baru mempunyai perbedaan kepentingan dengan kelompok Prabowo Subiyanto. Perbedaan kepentingan ini mencolok dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Hal ini dapat kita lihat pada tayangan debat capres dan cawapres. Hal menarik perbedaan kepentingan ini nampak pada debat cawapres

Jumat tanggal 22 Desember 2023. Debat tersebut menunjukkan bahwa Gibran benar-benar mempunyai sifat menyerang yang amat kuat untuk menjatuhkan pamor Mahfud MD.

Ada hal yang menarik. Walaupun kelompok Ganjar Pranowo berbeda *stakeholder* dengan kelompok Prabowo Subiyanto. Ganjar sempat mengutarakan bahwa beliau masih mendukung beberapa kebijakan Jokowi. Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat Jokowi dapat dilanjutkan oleh Ganjar jika terpilih menjadi presiden. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan antar *stakeholder* masih mempunyai energi rekonsiliasi.

Energi rekonsiliasi ini akan mengurangi kegelisahan Jokowi terkait ketakutannya bahwa kebijakannya mendatang belum tentu dilanjutkan oleh presiden lainnya. Walaupun Jokowi hanya dua periode dan tidak (tiga kali jabatan presiden (Saubani, 2023)). Ganjar memastikan bahwa kebijakan Jokowi akan dilanjutkan olehnya ketika terpilih menjadi presiden kelak.

Di Indonesia, masa jabatan presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu paling banyak adalah dua kali jabatan. Adapun bunyinya, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” (Saubani, 2023).

Stakeholder Ganjar menunjukkan bahwa konflik kepentingan antar *stakeholder* pemilihan umum presiden tahun 2024 dapat berakhir ketika pemilihan umum sudah berakhir prosesnya. Proses selanjutnya rekonsiliasi nasional. Jika menang pemilihan umum, *Stakeholder* Ganjar berperan melanjutkan program Jokowi bersama dengan program Ganjar.

***Stakeholder* baru: Partai Gerindra dan Partai Koalisi Pengusung Prabowo Subiyanto**

Konflik kepentingan antar *stakeholder* di Indonesia memunculkan perselisihan antara anggota *stakeholder* lama lalu menghasilkan *stakeholder* baru. *Stakeholder* tersebut terbentuk akibat perbedaan kepentingan untuk kontestasi Pemilihan Umum Presiden 2024. Jokowi dan Megawati berpisah menjadi *stakeholder* yang berbeda. Jokowi mensutradarai atau lebih pantasnya mengontrol atau “*cawe-cawe*” *stakeholder* pengusung Prabowo Subiyanto (Koalisi Indonesia Maju-KIM). Selanjutnya, kita bisa menyebutnya sebagai *stakeholder* KIM.

Stakeholder primer Kelompok Prabowo Subianto, yaitu Prabowo Subiyanto, Gibran, Jokowi, dan partai politik pengusung. Partai politik pengusungnya yaitu: (1) Partai Gerindra (12,57%) dengan perolehan suara 17.584.839 pada Pemilu 2019, (2) Partai Golkar (12,31%) dengan perolehan suara 17.229.789 pada Pemilu 2019, (3) Partai Demokrat (7,77%) dengan perolehan suara 10.876.507 pada Pemilu 2019, (4) Partai Amanah Nasional (PAN) (6,84%) dengan perolehan suara sebanyak 9.572.623 dalam Pemilu 2019, (5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (1,89%) dengan perolehan suara sebanyak 2.650.361 dalam Pemilu 2019, (6) Partai Bulan Bintang (PBB) (0,79%) dengan perolehan suara 1.099.848 dalam Pemilu 2019, dan (7) Partai Garda Republik (Garuda) (0,50%) dengan perolehan suara 702.536 dalam Pemilu 2019 (Abdurohman, 2023).

KIM mempunyai *stakeholder* sekunder berupa pihak-pihak yang mematuhi perintah *stakeholder* primer. Contoh, *stakeholder* sekunder, yaitu partai politik pendukung yang baru terdaftar pada Pemilu Presiden 2024 dan Tim Sukses. Misalnya, Partai Gelora dan Partai Prima (Ahdiat, 2023). *Stakeholder* tertier yaitu pihak yang menggunakan hampir semua

keputusan dari *stakeholder* primer dan sekunder. Contohnya, yaitu anggota satuan tugas partai pendukung dan pengusung, simpatisan, pegawai pendukung dari lembaga negara, dan para ahli yang mendukung.

Secara faktual dan de yure dapat diketahui bahwa *stakeholder* KIM menjadi satu-satunya pihak yang berpihak pada Jokowi. Jokowi amat percaya terhadap KIM. KIM diberikan calon wakil presiden yang paling dekat dengan Jokowi, yaitu putranya yang bernama—Gibran Rakabuming Raka (selanjutnya dipanggil Gibran). KIM Bersama Gibran berfungsi sebagai pihak yang akan mempertahankan dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Jokowi. Jadi keinginan *stakeholder* pendukung Jokowi yang menginginkan Jokowi sebagai presiden tiga periode atau memperpanjang masa jabatan amat bersuka cita dengan hadirnya Gibran. *Stakeholder* pendukung Jokowi yang menginginkan Jokowi tiga periode yaitu misalnya dari Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia yang dimuat oleh Detik (Jurdi, 2022).

Munculnya Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum

Metode politik dapat kita pahami sebagai cara *stakeholder* pendukung untuk menempatkan calonnya menduduki kekuasaan. Metode politik menunjukkan contohnya pada proses menempatkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Umur Gibran belum 40 tahun. Beliau belum memenuhi syarat umur maju pada kontestasi pemilihan umum presiden seperti yang dijelaskan dalam pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden haruslah mempunyai umur minimal 40 tahun. Bagaimana agar Gibran dapat ikut pemilihan umum presiden dan wakil presiden? *Stakeholder* tertier dari orang bernama Almas Almas Tsaqibbirru pun bergerak. Almas Tsaqibbirru mengajukan uji materi pasal undang-undang tersebut terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Akhirnya perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 pun disetujui Mahkamah Konstitusi sebagian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Sehingga revisi pasal tersebut menjadi berbunyi kurang lebih, “batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah” (Mutiara, 2023).

Metode politik meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden melalui cara dengan merubah kalimat pada pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini mengakibatkan muncul penggabungan *recht position*, yaitu status negatif bergabung dengan status positif dalam pasal 169 tersebut. Status negatif adalah status yang didapatkan oleh manusia sejak dirinya lahir, misalnya status laki-laki dan status umur. Lalu, status positif adalah kedudukan yang diperoleh dengan metode prestasi misalnya status kepala sekolah atau status kepala daerah (Prof. Mr. Djokosutono, 1982, halaman 34). Nah, status negatif dan status positif ini dijadikan satu dalam pasal 169 tersebut sehingga status negatif--umur 40 tahun--dan status positif--kepala daerah--muncul dalam kalimat suatu pasal.

Gibran bisa maju dalam Pemilu Presiden tahun 2024 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Gibran bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. KIM pun membawa keluarga Jokowi sebagai bagian *stakeholder* KIM. Contoh, Kaesang—anak Jokowi--sebagai ketua PSI dan

Bobby yang mantu Jokowi juga sebagai Walikota Kota Medan ikut mendukung Gibran sehingga keluarga Jokowi mempunyai beda kepentingan dengan Megawati dan PDIP. Konsekuensinya keluarga Jokowi keluar dari PDIP dan bergabung dengan *stakeholder* KIM, misalnya Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Golkar. Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa konflik politik nasional berdampak kepada konflik kepentingan antar keluarga dan individu pada masing-masing pemimpin *stakeholder*. Bentuknya konflik kepentingan luar rezim yaitu perebutan tampuk kemenangan dalam Pemilu Presiden tahun 2024.

Konflik politik berupa konflik kepentingan ini berdampak ke berbagai level, seperti nasional, daerah bahkan hingga keluarga. Keluarga ini juga mencerminkan konflik yang berasal dari adanya kelompok politik yang berasal dari status negatif manusia politik bernama keluarga. Siapapun akan lahir dan tidak bisa memilih kepada keluarga siapa akan lahir. Sehingga keluarga pun menjadi bagian dari contoh status negatif. Teori konflik politik dapat kita pahami bahwa konflik bisa terbentuk dengan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat.

Dengan adanya *stakeholder* KIM, maka dapat mengancam cerug konstituen PDIP di daerah, misalnya di Jawa Tengah. Partai pengusung dan pendukung *stakeholder* KIM akan bersaing dengan mesin partai dari PDIP. Misalnya, Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin Kaesang bersama parpol pengusung Koalisi Indonesia Maju akan bekerja keras mengambil suara PDIP di Jawa Tengah. Hal ini akan mengurangi perolehan suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah. Di lain pihak, kubu PDIP yang dikomandani Puan Maharani sebagai ketua tim pemenangan Ganjar-Mahfud, telah menyatakan siap bersaing dengan kubu Prabowo-Gibran. Puan pun menyatakan siap mempertahankan seratus persen basis suara PDIP di Jawa Tengah yang dimungkinkan akan diserobot separuhnya oleh *stakeholder* KIM (Singgih Wiryono, 2023).

***Stakeholder* baru: Partai Nasdem dan Partai Koalisi Pengusung Anies Baswedan**

Konflik kepentingan antar *stakeholder* di Indonesia memunculkan *stakeholder* baru. Pihak baru yang terbentuk yaitu *stakeholder* Koalisi Perubahan. *Stakeholder* ini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk kontestasi Pemilihan Umum Presiden 2024. Surya Paloh yang mensutradarai koalisi ini. Koalisi Perubahan mempunyai *stakeholder* primer yang mengusung Kelompok Anies Baswedan. *Stakeholder* primer, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, dan partai politik pengusung.

Partai politik pengusung menjadi *stakeholder* primer karena mempunyai peran inti dalam manajemen koalisi untuk mencapai keberhasilan. Mereka yang membuat strategi gerakan pemenangan pemilihan umum. Partai politik pengusung Koalisi Perubahan yaitu: (1) Partai Nasdem (10,26%) dengan perolehan kursi di DPR 59 kursi pada Pemilu 2019, (2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (8,7%) dengan perolehan kursi di DPR 50 kursi pada Pemilu 2019, dan (3) Partai PKB (10,09%) dengan perolehan kursi sebanyak 58 di DPR pada Pemilu 2019 (Abdurohman, 2023).

Koalisi Perubahan mempunyai *stakeholder* sekunder yaitu pihak yang mematuhi keputusan *stakeholder* primer (misalnya, Surya Paloh). Contoh *stakeholder* sekunder yaitu partai yang baru terdaftar pada Pemilihan Umum 2024, yaitu Partai Ummat (Wawan S, 2023). *Stakeholder* sekunder juga terdiri dari anggota partai politik dan anggota Koalisi

Perubahan yang posisinya bukan pemimpin namun strategis. Koalisi Perubahan juga mempunyai *stakeholder* tertier yaitu pihak yang menggunakan hampir semua keputusan dari *stakeholder* primer dan sekunder pendukung Koalisi Perubahan. Contoh *stakeholder* tertier pada Koalisi Perubahan, misalnya yaitu: para pendukung Anies dan pendukung Muhaimin Iskandar dari ormas Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama Mendukung kepada Ganjar dan Anies

Anggota-anggota ormas ada yang mendukung calon presiden Anies, atau Prabowo, ataupun Ganjar. Dukungan ini bersifat anggota atau kumpulan anggota bukan pada level organisasi dari suatu ormas (organisasi kemasyarakatan). Hal ini terkait dengan tuntutan netralitas suatu ormas sehingga yang formal mendukung calon presiden berasal dari anggota-anggota ormas dan bukan pada kelembagaan ormas. Ormas dituntut untuk netral dalam pemilihan umum karena untuk menjaga integritas politik (Alvin, 2023).

Khusus untuk ormas Nahdlatul Ulama (NU), anggota NU mendukung kepada dua calon wakil presiden di Pemilihan Umum Presiden 2024, yaitu kepada Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Hasil survey tahun 2023 menunjukkan suara masyarakat NU lebih condong kepada Mahfud MD (19,5%) sebaliknya kepada Muhaimin sebesar 10,7% (Ibrahim, 2023). NU sebagai *stakeholder* masyarakat Indonesia berwujud ormas. NU harus netral dalam pemilihan umum. NU sebagai *stakeholder* tidak secara formal mendukung salah satu calon wakil presiden. Ormas ini hanya memberikan kebebasan kepada warga NU untuk berpartisipasi politik. Dari sekian banyak anggota NU mereka terpecah ke dalam dua *stakeholder* peserta pemilihan umum, yaitu Muhaimin dan Mahfud MD.

NU menjadi rebutan masing-masing peserta pemilihan umum. Hal ini karena jumlah warga NU sekitar sepertiga penduduk Indonesia. Contoh saja, jumlah warga NU sekitar 91,2 juta pada tahun 2019 (*wahananews.co*, 2022). Apabila peserta pemilihan umum berhasil menggaet mayoritas warga NU tentu saja otomatis kunci kemenangan pemilihan umum sudah di tangan.

KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi bergulir dengan baik pada masa pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum presiden tahun 2024 mencerminkan prinsip demokrasi secara langsung yang melibatkan multi partai dan figur politik. Ada tiga figure politik yang diusahakan berkontestasi dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Mereka adalah tiga kelompok calon. Pertama, yaitu Koalisi Perubahan yang mengusung calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Kedua, yaitu Koalisi Indonesia Maju yang mengusung calon presiden Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yaitu Koalisi PDIP yang mengusung calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD.

Muncul tiga *stakeholder* dalam tiga koalisi di atas. *Stakeholder* tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam metode politik menempatkan para calonnya merebut kekuasaan tertinggi di Indonesia. Masing-masing *stakeholder* terdiri dari *stakeholder* primer, sekunder, dan tertier. *Stakeholder* primer, misalnya Surya Paloh, Jokowi, dan Megawati. *Stakeholder* sekunder misalnya yaitu Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Prima, dan tokoh

partai politik yang bukan pimpinan. *Stakeholder* tertier misalnya warga NU, satuan tugas parpol, dan simpatisan.

Adanya konflik kepentingan antara *stakeholder* juga membawa Mahkamah Konstitusi dalam pelibatan metode politik sehingga Gibran bisa masuk dalam kontestasi pemilihan umum presiden 2024. Konflik kepentingan antar *stakeholder* dalam pemilihan umum presiden 2024 menunjukkan bahwa kelompok yang berkonflik yaitu partai politik, figure politik, organisasi masyarakat yang diwakili NU dan lembaga negara yang diwakili Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antar *stakeholder* memperkuat wacana konflik politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa kedewasaan politik harus lebih dibangun lagi.

Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab konflik politik disebabkan oleh konflik kepentingan antar *stakeholder*. Metode politik menggunakan kontestasi calon wakil presiden dan calon wakil presiden masing-masing kubu peserta pemilihan umum 2024 sampai dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi.

Saran yang kami ajukan yaitu bahwa konflik politik akibat konflik kepentingan antar *stakeholder* perlu dikelola lebih dewasa sehingga konflik politik tidak menjadi konflik fisik. Oleh karena itu, metode politik untuk menempatkan figur kepada kursi kekuasaan harus didampingi dengan porsi *recht position* yang lebih proporsional. Boleh saja mencari kekuasaan tetapi dengan mengutamakan etika. Kompetisi politik sebagai metode politik menempatkan pemimpin dalam pemilu haruslah diikuti dengan cara yang adil dan sportif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT. Sholawat dan Salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan kajian bersama antara tiga penulis. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama para penulis. Kami juga menghaturkan terima kasih yang banyak kepada semua dosen di Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” sehingga tulisan ini bisa selesai.

REFERENSI

- Abdurohman, I. (2023). *Daftar Partai Pengusung Pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024*. Tirto.Id. <https://tirto.id/partai-pengusung-capres-2024-prabowo-anies-ganjar-gTk8>
- Abrahamsen, R. (n.d.). *Sudut Gelap Kemajuan*. Lafadl Pustaka.
- Ahdiat, A. (2023). *Ini Peta Koalisi Pemilu 2024 setelah PSI Dukung Prabowo-Gibran*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/ini-peta-koalisi-pemilu-2024-setelah-psi-dukung-prabowo-gibran>
- Alvin. (2023). *Siapa saja yang harus netral dalam pemilu? Ini penjelasannya*. Www.Rukita.Co. <https://www.rukita.co/stories/siapa-saja-yang-harus-netral-dalam-pemilu>
- Ardipandanto, A. (2015). Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis [Weaknesses Of The 2015 Presidential Elections: An Analysis]. *Politica*, 6(1), 87–106.

- Arjanto, D. (2022). *Pemilu 2024: Ini Aturan Rinci Sistem dan Jenis Ambang Batas*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1576165/pemilu-2024-ini-aturan-rinci-sistem-dan-jenis-ambang-batas>
- Askar Nur. (2013). Urgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologipolitik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Benn, S., Abratt, R., & O’Leary, B. (2016). Defining and identifying stakeholders: Views from management and stakeholders. *South African Journal of Business Management*, 47(2), 1–11. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55>
- Dani Prabowo, K. E. (2019). *Cerita di Balik Kegagalan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi...* <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/15/11250091/cerita-di-balik-kegagalan-mahfud-md-jadi-cawapres-jokowi>
- Hamdi, M., Asrifai, Azikin, A., & Suwaryo, U. (2016). *Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia Perspektif Kepamongprajaan*. 1–23.
- Ibrahim, M. B. (2023). *Selisih Hasil Survei Suara NU untuk Mahfud Md dan Cak Imin*. Www.Detik.Com. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6991531/selisih-hasil-survei-suara-nu-untuk-mahfud-md-dan-cak-imin>
- Ini 3 Ormas Terbesar di Indonesia, Nomor 2 Cukup Terkenal dan Miliki Anggota Puluhan Juta Orang*. (2022). Wahananews.Co. <https://wahananews.co/nasional/ini-3-ormas-terbesar-di-indonesia-nomor-2-cukup-terkenal-dan-miliki-anggota-puluhan-juta-orang-BrM3knSzPq/0#:~:text=Nahdlatul Ulama %28NU%29 adalah ormas terbesar di Indonesia,249%2C9 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2013 s>
- Jurdi, F. (2022). *Menteri Bahlil “Menjerumuskan” Presiden?* Detik. <https://news.detik.com/kolom/d-5911593/menteri-bahlil-menjerumuskan-presiden>
- LEE, A. (2019). *Kerusuhan dan Demokrasi*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/24/kerusuhan-dan-demokrasi/>
- Lessem, R., & Bradley, T. (2018). Critique of political economy. *Evolving Work*, 1(2008), 175–187. <https://doi.org/10.4324/9781351128704-11>
- Luc, C. I. (2023). *Media Asing Bongkar Keretakan Hubungan Megawati & Jokowi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230603062356-4-442619/media-asing-bongkar-keretakan-hubungan-megawati-jokowi>
- McGrath, S. K., & Whitty, S. J. (2017). Stakeholder defined. *International Journal of Managing Projects in Business*, 10(4), 721–748. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-12-2016-0097>
- Mutiara, A. (2023). *Putusan MK: Gibran Bisa Jadi Cawapres, Gimana Nasib Prabowo?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231021084723-128->

482482/putusan-mk-gibran-bisa-jadi-cawapres-gimana-nasib-prabowo

- Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012*. (2012). Ensiklopedi Dunia. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2012
- Perolehan suara pasangan calon Walikota dan wakil Walikota dalam pemilu Walikota dan wakil Walikota surakarta tahun : 2005*. (2005). 282, 19620401.
- Perolehan suara pasangan calon Walikota dan wakil Walikota dalam pemilu Walikota dan wakil Walikota surakarta tahun : 2010*. (2010). 2010.
- Prasetyo, W. (2019). Isu Negatif dalam Pemilu 2019: Dampak Terhadap Legitimasi dan Segregasi Sosial. *Journal KPU*, 1–18.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. In *Alfabeta, CV* (13th ed., Issue April). Alfabeta Bandung.
- Qorib, F., & Waru, A. V. (2022). Identitas Jokowi dalam Pelantikan Presiden Periode 2014 & 2019 di Televisi. *Communicator Sphere*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.55397/cps.v2i1.15>
- S, J. H. W. (2023). *Partai Ummat Resmi Dukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6989315/partai-ummat-resmi-dukung-anies-muhaimin-di-pilpres-2024#:~:text=Partai Ummat mendeklarasikan dukungan capres dan cawapres. Mereka,Sidang Majelis Syura yang dihadiri oleh pimpinan partai.>
- Sartori, G. (1969). From the Sociology of Politics to Political Sociology. *Government and Opposition*, 4(2), 195–214. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1969.tb00173.x>
- Saubani, A. (2023). *Cerita Awal Mula “Konflik” Jokowi dan Megawati Versi Adian Napitupulu*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/s33duh409/cerita-awal-mula-konflik-jokowi-dan-megawati-versi-adian-napitupulu>
- Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite Tni Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). *Jurnal Renaissance*, 3(01), 346. <https://doi.org/10.53878/jr.v3i01.72>
- Simarmata, J. S. M. (2020). Analisis Keberhasilan Pilpres Tahun 2019 Dengan Parameter Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum1. *Johanes Saut Martua Simarmata*, 8(7), 88–98.
- Singgih Wiryono, D. P. (2023). *Suara PDI-P di Jateng Dinilai Berpotensi “Digerogoti” 2 Anak Jokowi*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/12085961/suara-pdi-p-di-jateng-dinilai-berpotensi-digerogoti-2-anak-jokowi>
- Subkhi, M. I. (2019). Evaluasi Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137–154.
- Sugiyanto Sugiyanto, Ardi Surwiyanta, Hermawan Prasetyanto, M. M. (2022). Hotellogy - A New Branch of Philosophy of Science. *Journal of Environmental Management and*

Tourism (JEMT), 13(2), 466–476.
<https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/download/6903/3351>

Sunarto, K. (2004). Pengantar Sosiologi. *Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia*, 247.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta PT Grasindo (p. 152).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 15 Agustus 2017. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Umum, K. P. (2019). *HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019*. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

Weber, M. (1905). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Unwin Hyman.
<https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST304-4.5-The-Protestant-Ethic-and-the-Spirit-of-Capitalism.pdf>

Widyanto, K. (2022). Studi Tiga Wajah Partai: Otonomi dalam PDI Perjuangan di Surakarta. *Jurnal PolGov*, 4(1), 245–280. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.4441>

Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.